



P U T U S A N

Nomor 403/Pid.B/ 2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Totok Hermono Bin Anwar;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 2 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Dusun Sudimoro, RT,004, RW.001,
Tempat tinggal : Desa Suidmoro , Kecamatan
Megaluh Kabupaten. Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Serabutan);

Terdakwa Totok Hermono Bin Anwar ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Neger, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 403/Pid.B/2023/PN.Jbg, tertanggal 13 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jbg, tertanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 389/ M.5.25/XI/2023, tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK HERMONO Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok
 - 1 (satu) buah ember warna hijau
 - 1 unit Hp merk Vivo warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan*
 - uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 2, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 389/M.5.25/2023, tertanggal 12 Desember 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa TOTOK HERMONO Bin ANWAR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dusun / Desa Sudimoro Kec. Megaluh Kab. Jombang (Tepatnya depan rumah pekarangan kosong), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi DANI SETIAWAN dan saksi SAMSU yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sudimoro Kec. Megaluh Kab. Jombang (Tepatnya depan rumah pekarangan kosong) sering dijadikan permainan judi sabung ayam, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi DANI SETIAWAN dan SAMSU melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi jenis sabung ayam dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 ekor ayam jenis Bangkok, 1 buah ember warna hijau (untuk memandikan ayam aduan), uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Uang air/duit banyu/upah), dan 1 unit Hp merk Vivo warna hitam yang dipergunakan untuk bermain judi.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa panitia penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam adalah terdakwa sebagai orang yang menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam.

Hal 3, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi sabung ayam adalah dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya dengan memasang taruhan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa selaku yang mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari pemenang judi sabung ayam, sedangkan para penombok mendapatkan keuntungan seluruhnya dari uang yang ditaruhkan.
- Bahwa sifat permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa selama mengadakan judi sabung ayam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa TOTOK HERMONO Bin ANWAR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dusun / Desa Sudimoro Kec. Megaluh Kab. Jombang (Tepatnya depan rumah pekarangan kosong), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi DANI SETIAWAN dan saksi SAMSU yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sudimoro Kec. Megaluh Kab. Jombang (Tepatnya depan rumah pekarangan kosong) sering dijadikan permainan judi sabung ayam, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi DANI SETIAWAN dan SAMSU melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi jenis sabung ayam dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan

Hal 4, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



barang bukti berupa 2 ekor ayam jenis Bangkok, 1 buah ember warna hijau (untuk memandikan ayam aduan), uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Uang air/duit banyu/upah), dan 1 unit Hp merk Vivo warna hitam yang dipergunakan untuk bermain judi.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa panitia penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam adalah terdakwa sebagai orang yang menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam.
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam adalah dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya dengan memasang taruhan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa selaku yang mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari pemenang judi sabung ayam, sedangkan para penombok mendapatkan keuntungan seluruhnya dari uang yang ditaruhkan.
- Bahwa sifat permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa selama mengadakan judi sabung ayam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Jombang, terdakwa sedang permainan judi jenis sabung ayam tersebut di lahan kosong yang dapat di kunjungi oleh masyarakat umum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Subagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidikan ; Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian

Hal 5, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOTOK HERMANTO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 15.00 Wib diwarung dekat tempat perjudian sabung ayam di Dsn./Ds.Sudimoro Kecamatan.Megaluh, Kabupaten.Jombang bersama tim anggota Polisi Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dekat warung tempat perjudian jenis sabung ayam saat saksi selesai makan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan berhasil disita berupa: 2 (dua) ekor ayam jago aduan, 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi DANI SETIAWAN dan Saksi (SAMSU) yang merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sudimoro, Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang (Tepatnya depan rumah pekarangan kosong) sering dijadikan permainan judi sabung ayam, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi DANI SETIAWAN dan saksi (SAMSU) melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi jenis sabung ayam dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 ekor ayam jenis Bangkok, 1 buah ember warna hijau (untuk memandikan ayam aduan), uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Uang air/duit banyu/upah), dan 1 unit Hp merk Vivo warna hitam yang dipergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan permainan judi jenis sabung ayam adalah terdakwa sebagai orang yang menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi sabung ayam adalah dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya dengan memasang taruhan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa selaku yang mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari pemenang judi sabung ayam,

Hal 6, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para penombok mendapatkan keuntungan seluruhnya dari uang yang ditaruhkan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2.Saksi Samsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan di BAP Polres Jombang;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ada tindak pidana Perkara perjudian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa , tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 15.00 Wib diwarung dekat tempat perjudian sabung ayam di dsn./ Ds.Sudimoro Kecamatan.Megaluh, Kabupaten.Jombang oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi sedang berada di dekat warung tempat perjudian jenis sabung ayam saat saksi selesai makan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa: 2 (dua) ekor ayam jago aduan, 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa awalnya saksi DANI SETIAWAN dan saksi SAMSU yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sudimoro, Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang (Tepatnya depan rumah pekarangan kosong) sering dijadikan permainan judi sabung ayam, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi DANI SETIAWAN dan SAMSU melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi jenis sabung ayam dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 ekor ayam jenis Bangkok, 1 buah ember warna hijau (untuk memandikan ayam aduan), uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Uang air/duit banyu/upah), dan 1 unit Hp merk Vivo warna hitam yang dipergunakan untuk bermain judi;

Hal 7, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan permainan judi jenis sabung ayam adalah terdakwa sebagai orang yang menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam adalah dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya dengan memasang taruhan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa selaku yang mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari pemenang judi sabung ayam, sedangkan para penombok mendapatkan keuntungan seluruhnya dari uang yang ditaruhkan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 15.00 Wib , diwarung dekat tempat perjudian sabung ayam di Dsn./Ds.Sudimoro, Kecamatan.Megaluh, Kabupaten.Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Kepolisian Terdakwa sedang berada di dekat warung tempat perjudian jenis sabung ayam saat selesai makan;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita berupa: 2 (dua) ekor ayam jago aduan, 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi DANI SETIAWAN dan saksi SAMSU yang merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sudimoro, Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang (Tepatnya depan rumah pekarangan kosong) sering dijadikan permainan judi sabung ayam, selanjutnya

Hal 8, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar informasi tersebut saksi DANI SETIAWAN dan saksi SAMSU melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi jenis sabung ayam dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 ekor ayam jenis Bangkok, 1 buah ember warna hijau (untuk memandikan ayam aduan), uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Uang air/duit banyu/upah), dan 1 unit Hp merk Vivo warna hitam yang dipergunakan untuk bermain judi;

- Bahwa saksi DANI SETIAWAN dan saksi SAMSU Yag melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam adalah dengan cara menggunakan uang sebagai taruhannya dengan memasang taruhan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saya selaku yang mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari pemenang judi sabung ayam, sedangkan para penombok mendapatkan keuntungan seluruhnya dari uang yang ditaruhkan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok ,1 (satu) buah ember warna hijau , uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),1 unit Hp merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 320/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN.Jbg, tertanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Barang Siapa ;

2 “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa TOTOK HERMONO bin ANWAR antara yang tercantum dalam

Hal 10, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, Bahwa dengan sengaja mengandung pengertian keinginan, kemauan, atau kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan, dan pelaku menyadari bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.

Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana dalam KUHP berikut uraiannya, menerangkan bahwa unsur subjek pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ada dua golongan yaitu, pertama, seseorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk menggunakan kesempatan yang ditawarkan/ diberikan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tata cara yang telah ditentukan dan yang kedua seseorang yang menyertai melakukan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunujuk, keterangan terdakwa, serta didukung dengan barang bukti didapatkan adanya fakta hukum bahwa pada awalnya saksi DANI SETIAWAN dan saksi SAMSU yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sudimoro, Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang (Tepatnya depan rumah pekarangan kosong) sering dijadikan permainan judi sabung ayam, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi DANI SETIAWAN dan SAMSU melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi jenis sabung ayam dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 ekor ayam jenis Bangkok, 1 buah ember warna hijau (untuk memandikan ayam aduan), uang

Hal 11, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 100.000,- (Uang air/duit banyu/upah), dan 1 unit Hp merk Vivo warna hitam yang dipergunakan untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa panitia penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam adalah terdakwa sebagai orang yang menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam, dengan cara bermain judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhannya dengan memasang taruhan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa selaku yang mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari pemenang judi sabung ayam, sedangkan para penombok mendapatkan keuntungan seluruhnya dari uang yang ditaruhkan dan sifat permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa selama mengadakan judi sabung ayam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang., sehingga unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Hal 12, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Hp merk Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok , 1 (satu) buah ember warna hijau yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 13, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



MENGADILI

1. Menyatakan TOTOK HERMONO Bin ANWAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTOK HERMONO Bin ANWAR tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Hp merk Vivo warna hitam
 - uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok
- 1 (satu) buah ember warna hijau;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis dan tanggal 18 Januari 2024 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SEPTIAN HERY SAPUTRA,S.H,M.H , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang; dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

Hal 14, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.



MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU,S.H,

Hal 15, Putusan No.403/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)